



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersum berdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1282 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1282);
 8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1304 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

- dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan haklainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Penyusunan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Januari 2018

f. BUPATI SUMBAWA, 

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2018

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah "Percepatan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas melalui Pembangunan Infrastruktur, Peluang Investasi Produk Unggulan dan Inovasi Daerah"
2. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015.
3. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 2, antara lain:
 - a. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - c. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
 - d. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan
 - e. Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Produksi Pangan
 - f. Pengembangan PUD Dan Investasi
 - g. Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Wilayah
 - h. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan kearifan lokal
 - i. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
4. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Desa sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Desa dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
5. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJM Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip yang terdiri atas :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan ✓

- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat desa dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa (apabila ada);
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Untuk pengelolaan aset desa khususnya terkait dengan target dan atau perencanaan pendapatan asli desa dari tanah kas desa, pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Desa;
- 4) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:

- a) bagi BUM. Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADesa; dan
 - b) bagi BUM Desa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penganggaran lain-lain PADesa
- a) Lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan/iurandi desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di desa.
 - b) Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan terhadap masyarakat jika tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas yang diatur dalam Peraturan Desa.
- 6) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi (surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan) yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- 7) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha. ✓

u x k

b. Dana Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang penetapan jumlah besaran Dana Desa yang diterima desa.
- 2) Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan jumlah alokasi dana desa yang diterima desa.
- 3) Penganggaran pendapatan desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
- 4) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Bupati tentang hal dimaksud jika desa tersebut akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi.
- 5) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bersifat umum.

c. Pendapatan Desa lain-lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Desa lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga kepada Pemerintah Desa.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa yang menjadi kegiatan Pemerintah Desa yang terdiri dari kegiatan yang wajib dipilih dan kegiatan yang bersifat pilihan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Belanja penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan wajib diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan wajib dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa harus menargetkan tercapainya hasil maksimal pada setiap belanja, baik dalam konteks desa, pelaksana kegiatan, maupun kegiatan dan pekerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek administrasi dan keuangannya.

Belanja desa terdiri atas bidang-bidang, yaitu :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;

mk

- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang tak terduga.

Pada masing-masing bidang belanja diurai menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangan desa. Dalam tiap kegiatan terdiri atas komponen belanja :

a. Belanja Pegawai.

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium;
- 2) akumulasi nilai belanja pegawai untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif berpedoman pada peraturan bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sumbawa;
- 3) belanja pegawai dianggarkan dalam belanja pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- 4) untuk pembayaran honorarium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) untuk pembayaran tunjangan, selain tunjangan jabatan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD juga memperhitungkan tunjangan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa;
- 3) Dalam penyusunan rincian penganggaran barang dan jasa berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- 4) Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa, operasional BPD dan operasional RT dan RW, penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan/material untuk suatu pembangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) dalam penyusunan rincian penganggaran peralatan, perlengkapan dan bahan material berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh bupati.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pencairan anggaran tidak terduga, terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari BPD. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam/bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam/bencana sosial, baru dapat digunakan setelah ditetapkannya keadaan luar biasa untuk skala desa oleh kepala desa.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 1
Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	x			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
x	x	x	01		Pelampauan Penerimaan PADesa	
x	x	x	01	01	Hasil Usaha	
x	x	x	01	02	Hasil Aset	
x	x	x	01	03	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
x	x	x	01	04	Lain-lain PADesa Yang Sah	
x	x	x	02		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
x	x	x	02	01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
x	x	x	02	02	Belanja Barang dan Jasa	
x	x	x	02	03	Belanja Modal	
x	x	x	02	04	Belanja Tidak Terduga	
x	x	x	02	12	Dst....	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBDesa pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan desa, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran

penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

- 2) Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
 - 3) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUM Desa sektor perbankan, Pemerintah Desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti.
 - 4) Penambahan dan penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tentang BUM Desa.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nol.
 - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
Dalam hal perhitungan SILPA Tahun berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan secepatnya setelah semua tahapan dan proses telah dilaksanakan. Pemerintah Desa harus mengikuti proses penyusunan APB Desa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Camat untuk dilaksanakan evaluasi.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan APB Desa dan RKP Desa, Kepala Desa harus menyampaikan rancangan APB Desa dan RKP Desa tersebut kepada BPD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi APB Desa dan RKP Desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 akan lebih efektif.
3. RKP Desa menggambarkan pagu anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan prioritas.
4. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang pengeluaran kas sebelum penetapan peraturan desa tentang APB Desa harus memperhatikan: ✓

- a) Anggaran belanja desa dibatasi paling tinggi sama dengan anggaran belanja desa dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017 atau APB Desa Tahun Anggaran 2017 apabila tidak ada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017; dan
- b) Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018.
5. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 6. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa dilarang untuk mengganggu kegiatan pada kelompok belanja dan jenis belanja apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
 7. Dalam hal Kepala Desa berhalangan, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
 8. Dalam hal Kepala Desa dan SekretarisDesa berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan menyampaikannya kepada Bupati untuk dievaluasi.
 9. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara BPD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018.
 10. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 11. penyusun Rancangan APB Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Bupati diterima oleh kepala desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.
 12. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan tanpa menunggu Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dan besarnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2018
 13. Dalam rangka mengakomodir bantuan khusus, pemerintah desa dapat mengubah APB Desa Tahun Anggaran 2018 berjalan dengan Peraturan Kepala Desa tanpa dimusyawarahkan dengan BPD dan evaluasi Pemerintah Kecamatan namun berkewajiban menyampaikan hasil

pengubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 kepada BPD dan Pemerintah Kecamatan.

V. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong efektifitas penggunaan Dana Desa agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- b. Pungutan desa yang berkaitan dengan pengurusan KTP dan administrasi kependudukan lainnya tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2018 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
- c. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sesuai dengan kewenangan desa antara lain :
 - 1) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui :
 - a. penyediaan lahan/lokasi;
 - b. pembangunan gedung;
 - c. insentif pengelola dan pendidik;
 - d. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - e. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
 - 2) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, serta taman bacaan masyarakat.
- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai kewenangan desa antara lain :
 - 1) pengembangan pos kesehatan desa
 - 2) pengembangan tenaga kesehatan desa
 - 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu (Layanan Gizi untuk Balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan pendamping ASI, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih sehat, penimbangan bayi, gerakan sehat untuk usia lanjut, insentif kader kesehatan Desa, insentif tim peduli kesehatan ibu/anak, insentif kelompok kerja posyandu, biaya operasional rumah tunggu persalinan desa)
 - 4) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Desa dilaksanakan oleh Tim Keluarga Berencana Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - a. belanja barang dan jasa (ATK, belanja cetak, penggandaan);
 - b. belanja makan dan minum rapat tim;
 - c. biaya pelatihan kader KB;
 - d. insentif tim KB Desa;
 - e. insentif kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD); dan
 - f. belanja nara sumber/tenaga ahli/instruktur pelatihan.
- e. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa..

- f. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan/maupun Generasi Sehat Cerdas (GSC), Pemerintah Desa harus melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan di desa berkaitan dengan lokasi dan pembiayaannya.
- g. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014.
- h. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada desa lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam rencana anggaran biaya yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b) Penyediaan anggaran untuk bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Sambil menunggu Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, kegiatan atau pemberian bantuan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan APBDesa dengan peraturan kepala desa.
 - c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada BPD.
- i. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBDesa. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas dalam desa dan makan minum bagi rapat BPD yang diselenggarakan di lingkungan kantor desa.
- j. Tunjangan kesehatan kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa dalam rangka menjamin tersedianya tambahan biaya kesehatan. Suami dan/atau istrinya yang berstatus PNS, tidak diberikan tunjangan kesehatan (tidak dilakukan pencairan/pembayaran) tetapi tetap direncanakan penganggarnya. Berdasarkan Pasal 16 B Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan Iuran bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dibayar sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji per bulan dengan ketentuan :
 - 3% (tiga perseratus) dibayar oleh pemberi kerja;
 - 2% (dua perseratus) dibayar oleh peserta.
- k. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa diwajibkan mendaftar pada

program BPJS Ketenagakerjaan, agar mengalokasikan belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

- l. Pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa Tahun 2018 dianggarkan pada jenis belanja bantuan khusus dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepala Desa.
- m. Jenis belanja bantuan khusus dari Pemerintah Kabupaten untuk biaya pemilihan Kepala Desa yaitu pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 17 huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepala Desa.
- n. Pemerintah Desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dengan kebijakan-kebijakan:
 - 1) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) pengembangan kearsipan dan penyusunan produk hukum di desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 3) revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - 4) penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;
 - 5) mendorong warga Desa untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk dan administrasi kependudukan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 6) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang administrasi kependudukan, percepatan koordinasi dan fasilitasi

penerbitan dokumen kependudukan, pemerintah desa dapat mengangkat dan menganggarkan honor tenaga teknis pendataan dan fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan dalam APBDes 2018.

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓



✓ M. HUSNI DJIBRIL